



PUTUSAN
Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samuria Firmansyah Alias Acong;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/25 Februari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kompleks UNMM Blok G.6 No. 13 Kec. Panakukang
Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Bank BPD Sul Sel;

Terdakwa Samuria Firmansyah Alias Acong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018

Terdakwa Samuria Firmansyah Alias Acong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019

Terdakwa Samuria Firmansyah Alias Acong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019

Terdakwa Samuria Firmansyah Alias Acong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019

Terdakwa Samuria Firmansyah Alias Acong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019

Terdakwa Samuria Firmansyah Alias Acong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019

Terdakwa Samuria Firmansyah Alias Acong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Perpanjang Ketua PN sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal, 9 Juli 2019 ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Samuria Firmansyah Alias Acong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Perpanjangan Ketua PT sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019 (Pertama) ;

Terdakwa Samuria Firmansyah Alias Acong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Perpanjang Ketua PT sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal, 7 September 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama 1. Andri Hidayat,S.H 2. Budi Minzathu,S.H 3. Hardiyansyah,S.H para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada "Kantor Hukum ANDRE & Rekan", yang beralamat di Komp. Bulurokeng Permai Blok D4/03, Kec. Biringkanayya Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 6-SK.Pid/A&R/2019 tertanggal 19 April 2019 telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 155/Pid/2019/KB tanggal 22 April 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Mks tanggal 11 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Mks tanggal 12 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMURIA FIRMANSYAH ALIAS ACONG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dengan tan pa hak atau melawan liiikimi menawarkan untuk dijual, ntenjual, membeli, memerinta, menjadi perantara daiam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, melanggar pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa SAMURIA FIRMANSYAH ALIAS ACONG dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun,

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seliruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 12 (dua belas) Bulan penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. 2 (dua) sachet shabbu dengan berat kurang lebih 50 gram dengan berat ;awal 54,7211 gram dan berat akhir 53,4541 gram;
2. 1 (satu) buah kotak berwarna coklat didalamnya bcrisi 98 (scmbilan puluh dclapan) butir inex (ekstasi);
3. 1 (satu) buah bong;
4. 1 (satu) buah pireks dengan berat awal 0,0647 gram dan berat akhir 0,0503 gram;
5. 1 (satu) buah kompor;
6. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
7. 1 (satu) buah HP Samsung;
8. 1 (satu) buah HP lipat merk Samsung;
9. 1 (satu) buah HP android merk samsung warna hitam;
10. 1 (satu) buah HP merk Nokia

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan agar supaya apabila terdakwa dinyatakan bersalah, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMURIA FIRMANSYAH alias ACONG telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2019 tentang Narkotika";
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (vrijspraakj atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging);

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara Makassar;
4. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabatnya di masyarakat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi/keberatan Sdr. Penasehat Hukum Terdakwa SAMURIA FIRMANSYAH alias ACONG;
2. Menyatakan Surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-243/MKS/Euh.2/02/2019 tanggal 01 April 2019 atas nama Terdakwa SAMURIA FIRMANSYAH alias ACONG adalah sah dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP.
3. Menetapkan agar persidangan Perkara atas nama Terdakwa SAMURIA FIRMANSYAH alias ACONG dapat dilanjutkan.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya dan Penuntut Umum tetap pada tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa Samuria Firmansyah alias Acong bersama-sama dengan **saksi Muhammad Haedar Rahman (dilakukan Penuntutan secara terpisah)** pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Landak Lr. 10 Hotel Landak Indah Transit LIT kamar 310 Kel. Banta-bantaeng Kec. Rappocini Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar,

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Mks



percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 11.00 wita, saksi Muhammad Haedar Rahman menelpon terdakwa dan berkata "adami bos (inex atau ekstasi)" kemudian dijawab oleh terdakwa "adami, saya ambil dulu dirumah" dan dijawab oleh saksi Muhammad Haedar Rahman "oooo bawami saja dikamar hotel Ramedo lantai 3 kamar 308" kemudian terdakwa menjawab "oke pale";
- Bahwa terdakwa kemudian menyimpan 130 (seratus tiga puluh) butir inex atau ekstasi diatas meja kamar hotel ramedo yang terletak dilantai 3 dan saksi Muhammad Haedar Rahman tidak berada didalam kamar hotel tersebut kemudian terdakwa menelpon kembali saksi Muhammad Haedar Rahman dan mengatakan bahwa terdakwa telah menyimpan inex atau ekstasi diatas meja hotel dan terdakwa berkata "OK";
- Bahwa sekitar pukul 11.30 wita, saksi Muhammad Haedar Rahman ke hotel Ramedo dan melihat diatas meja sebuah bingkisan, kemudian saksi Muhammad Haedar Rahman membuka bingkisan tersebut dan berisi inex selanjutnya saksi Muhammad Haedar Rahman menghitungnya dan berjumlah 130 (seratus tiga puluh) butir dan sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa kembali kehotel dan berkata "cukupji 130 (seratus tiga puluh) butir" dan dijawab oleh saksi Muhammad Haedar Rahman "oh iya, cukupji";
- Bahwa terdakwa memberikan harga kepada saksi Muhammad Haedar Rahman perbutirnya sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Muhammad Haedar Rahman menjualnya dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan system pembayaran saksi Muhammad Haedar Rahman mentransfer kerekening terdakwa;
- Bahwa dari 130 (seratus tiga puluh) butir inex atau ekstasi, saksi Muhammad Haedar Rahman telah mengkonsumsinya sebanyak 2 (dua) butir dan 30 (tiga puluh) butir inex atau ekstasi telah saksi Muhammad Haedar Rahman serahkan kepada teman untuk dicoba (tester) sehingga tersisa 98 (Sembilan puluh delapan) butir inex atau ekstasi;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekitar pukul 17.20 wita bertempat di Jalan Landak Baru Kel. Banta-bantaeng Kec. Rappocini Kota Makassar dekat Hotel Ramedo, saksi Muh. Arham, SH dan saksi Supriyadi yang merupakan Tim Sat Narkoba Makassar yang telah melakukan pengintaian selama kurang lebih 6 (enam) bulan terhadap saksi Muhammad Haedar Rahman, menemukan saksi Muhammad Haedar Rahman sedang mengendarai sepeda motor sehingga saksi Muh. Arham, SH dan saksi Supriyadi mencegat saksi Muhammad Haedar Rahman dan melakukan penggeledahan terhadap diri saksi Muhammad Haedar Rahman dan menemukan 2 (dua) sachet shabu didalam kantong celana terdakwa dan dari hasil interogasi, saksi Muhammad Haedar Rahman memberitahu alamat tempat tinggalnya di Jalan Landak Lr.10 Hotel Landak Transit LIT kamar 310 kemudian saksi Muh. Arham, SH dan saksi Supriyadi bersama Tim Anggota Sat Narkoba mendatangi hotel tersebut dan melakukan penggeledahan dan menemukan 98 (Sembilan puluh delapan) butir inx atau ekstasi, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pireks yang terdapat sisa shabu dengan berat awal 0,0647 gram dan berat akhir 0,0503 gram, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah HP merk Samsung yang tersimpan didalam lemari pakaian kemudian saksi Muh. Arham, SH dan saksi Supriyadi menanyakan kepemilikan inx atau ekstasi tersebut dan diakui oleh saksi Muhammad Haedar Rahman bahwa inx atau ekstasi tersebut adalah miliknya yang saksi Muhammad Haedar Rahman beli dari terdakwa, kemudian saksi Muhammad Haedar Rahman bersama barang bukti diamankan di Kantor Polresta Makassar dan pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kantorya di Bank BPD Sulsel Jl. Sam Ratulangi Makassar;
- Bahwa inx atau ekstasi yang ditemukan oleh petugas Tim Sat Narkoba Makassar tersebut adalah merupakan Narkotika Golongan I sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris terhadap Barang Bukti dan Berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaslistik No. Lab : 4044/NNF/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018, dengan hasil pemeriksaan :
 - Sembilan sachet plastik masing-masing berisi 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "S" dengan tebal rata-rata 4,50 mm dan diameter rata-rata 8,20 mm dengan berat netto seluruhnya 10,7100 gram, diberi nomor BB 10270/2018/NNF;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepuluh sachet plastik masing-masing berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau logo "XL" dengan tebal rata-rata 4,40 mm dan diameter rata-rata 8,30 mm dengan berat netto seluruhnya 13,2850 gram, diberi nomor BB 10271/2018/NNF;
- Sachet plastik berisi 3 (tiga) butir tablet warna hijau logo "XL" dengan tebal rata-rata 4,40 mm dan diameter rata-rata 8,30 mm dengan berat netto seluruhnya 0,7971 gram, diberi nomor BB 10272/2018/NNF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 10270/2018/NNF, 10271/2018/NNF dan 10272/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA

- Bahwa MDMA (\pm)-N- α -dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa Samuria Firmansyah alias Acong bersama-sama dengan **saksi Muhammad Haedar Rahman (dilakukan Penuntutan secara terpisah)** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair diatas, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 11.00 wita, saksi Muhammad Haedar Rahman menelpon terdakwa dan berkata "adami bos (inex atau ekstasi)" kemudian dijawab oleh terdakwa "adami, saya ambil dulu dirumah" dan dijawab oleh saksi Muhammad Haedar Rahman "oooo bawami saja dikamar hotel Ramedo lantai 3 kamar 308" kemudian terdakwa menjawab "oke pale";

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian menyimpan 130 (seratus tiga puluh) butir inx atau ekstasi diatas meja kamar hotel ramedo yang terletak dilantai 3 dan saksi Muhammad Haedar Rahman tidak berada didalam kamar hotel tersebut kemudian terdakwa menelpon kembali saksi Muhammad Haedar Rahman dan mengatakan bahwa terdakwa telah menyimpan inx atau ekstasi diatas meja hotel dan terdakwa berkata "OK";
- Bahwa sekitar pukul 11.30 wita, saksi Muhammad Haedar Rahman ke hotel Ramedo dan melihat diatas meja sebuah bingkisan, kemudian saksi Muhammad Haedar Rahman membuka bingkisan tersebut dan berisi inx selanjutnya saksi Muhammad Haedar Rahman menghitungnya dan berjumlah 130 (seratus tiga puluh) butir dan sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa kembali kehotel dan berkata "*cukupji 130 (seratus tiga puluh) butir*" dan dijawab oleh saksi Muhammad Haedar Rahman "*oh iya, cukupji*";
- Bahwa terdakwa memberika harga kepada saksi Muhammad Haedar Rahman perbutirnya sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Muhammad Haedar Rahman menjualnya dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan system pembayaran saksi Muhammad Haedar Rahman mentransfer kerekening terdakwa;
- Bahwa dari 130 (seratus tiga puluh) butir inx atau ekstasi, saksi Muhammad Haedar Rahman telah mengkonsumsinya sebanyak 2 (dua) butir dan 30 (tiga puluh) butir inx atau ekstasi telah saksi Muhammad Haedar Rahman serahkan kepada teman untuk dicoba (tester) sehingga tersisa 98 (Sembilan puluh delapan) butir inx atau ekstasi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekitar pukul 17.20 wita bertempat di Jalan Landak Baru Kel. Banta-bantaeng Kec. Rappocini Kota Makassar dekat Hotel Ramedo, saksi Muh. Arham, SH dan saksi Supriyadi yang merupakan Tim Sat Narkoba Makassar yang telah melakukan pengintaian selama kurang lebih 6 (enam) bulan terhadap saksi Muhammad Haedar Rahman, menemukan saksi Muhammad Haedar Rahman sedang mengendarai sepeda motor sehingga saksi Muh. Arham, SH dan saksi Supriyadi mencegat saksi Muhammad Haedar Rahman dan melakukan penggeledahan terhadap diri saksi Muhammad Haedar Rahman dan menemukan 2 (dua) sachet shabu didalam kantong celana terdakwa dan dari hasil interogasi, saksi Muhammad Haedar Rahman memberitahu alamat tempat tinggalnya di Jalan Landak Lr.10 Hotel Landak Transit LIT kamar 310 kemudian saksi Muh. Arham, SH dan saksi Supriyadi bersama Tim Anggota Sat Narkoba mendatangi hotel tersebut

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melakukan penggeledahan dan menemukan 98 (Sembilan puluh delapan) butir inek atau ekstasi, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pireks yang terdapat sisa shabu dengan berat awal 0,0647 gram dan berat akhir 0,0503 gram, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah HP merk Samsung yang tersimpan didalam lemari pakaian kemudian saksi Muh. Arham, SH dan saksi Supriyadi menanyakan kepemilikan inek atau ekstasi tersebut dan diakui oleh saksi Muhammad Haedar Rahman bahwa inek atau ekstasi tersebut adalah miliknya yang saksi Muhammad Haedar Rahman beli dari terdakwa, kemudian saksi Muhammad Haedar Rahman bersama barang bukti diamankan di Kantor Polresta Makassar dan pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kantorya di Bank BPD Sulsel Jl. Sam Ratulangi Makassar;

- Bahwa inek atau ekstasi yang ditemukan oleh petugas Tim Sat Narkoba Makassar tersebut adalah merupakan Narkotika Golongan I sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris terhadap Barang Bukti dan Berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaslistik No. Lab : 4044/NNF/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018, dengan hasil pemeriksaan :
 - Sembilan sachet plastik masing-masing berisi 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "S" dengan tebal rata-rata 4,50 mm dan diameter rata-rata 8,20 mm dengan berat netto seluruhnya 10,7100 gram, diberi nomor BB 10270/2018/NNF;
 - Sepuluh sachet plastik masing-masing berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau logo "XL" dengan tebal rata-rata 4,40 mm dan diameter rata-rata 8,30 mm dengan berat netto seluruhnya 13,2850 gram, diberi nomor BB 10271/2018/NNF;
 - Sachet plastik berisi 3 (tiga) butir tablet warna hijau logo "XL" dengan tebal rata-rata 4,40 mm dan diameter rata-rata 8,30 mm dengan berat netto seluruhnya 0,7971 gram, diberi nomor BB 10272/2018/NNF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 10270/2018/NNF, 10271/2018/NNF dan 10272/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA

- Bahwa MDMA (\pm)-N- α -dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Mks



----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : Chaeruddin,SH, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menyerahkan atau menjual narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis inex atau ekstasi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Asriman dan anggota Tim Narkoba Polrestabes Makassar;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekitar pukul 17.20 wita bertempat di Jalan Landak Kel. Banta-bantaeng Kec. Rappocini Kota Makassar tepatnya dipinggir Jalan Raya saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Haedar dan dari interogasi yang dilakukan oleh penyidik kepada saksi Muhammad Haedar, saksi Muhammad Haedar menjelaskan bahwa inex atau ekstasi yang dimilikinya diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Sam Ratulangi Makassar tepatnya di Bank BPD Makassar, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat bertemu dengan terdakwa, saksi mengatakan “apakah benar terdakwa pernah menyerahkan inex atau ekstasi kepada saksi Muhammad Haedar Rahman” dan terdakwa menjawab “benar, terdakwa pernah menyerahkan inex atau ekstasi kepada saksi Muhammad Haedar” selanjutnya saksi kembali bertanya “berapa jumlah inex atau ekstasi yang terdakwa serahkan kepada saksi Muhammad Haedar” dan dijawab oleh terdakwa “inex atau ekstasi yang terdakwa serahkan kepada terdakwa sebanyak 130 (seratus tiga puluh) butir;
- Bahwa saat saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, saksi tidak mengacungkan pistol kearahnya;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian membawa terdakwa ke kantor Polrestasbes Makassar untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membantahnya namun saksi tetap pada keterangannya.

2. Saksi : Muhammad Haedar Rahman, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah ditahan karena pemilikan narkoba jenis shabu dan inx atau ekstasi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah sejak lama;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dipersidangan saat saksi menjadi terdakwa dan semua keterangan saksi saat persidangan sebelumnya adalah tidak benar;
- Benar saksi pernah mengatakan bahwa terdakwa yang menyerahkan inx atau shabu kepada saksi karena saksi takut ditembak;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP tidak benar.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi : Asriman, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menyerahkan atau menjual narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis inx atau ekstasi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Chaeruddin dan anggota Tim Narkoba Polrestabes Makassar;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekitar pukul 17.20 wita bertempat di Jalan Landak Kel. Banta-bantaeng Kec. Rappocini Kota Makassar tepatnya dipinggir Jalan Raya saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Haedar dan dari interrogasi yang dilakukan oleh penyidik kepada saksi Muhammad Haedar, saksi

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Haedar menjelaskan bahwa inex atau ekstasi yang dimilikinya diperoleh dari terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Sam Ratulangi Makassar tepatnya di Bank BPD Makassar, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat bertemu dengan terdakwa, saksi mengatakan “apakah benar terdakwa pernah menyerahkan inex atau ekstasi kepada saksi Muhammad Haedar Rahman” dan terdakwa menjawab “benar, terdakwa pernah menyerahkan inex atau ekstasi kepada saksi Muhammad Haedar” selanjutnya saksi kembali bertanya “berapa jumlah inex atau ekstasi yang terdakwa serahkan kepada saksi Muhammad Haedar” dan dijawab oleh terdakwa “inex atau ekstasi yang terdakwa serahkan kepada terdakwa sebanyak 130 (seratus tiga puluh) butir;
- Bahwa saat saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, saksi tidak mengacungkan pistol kearahnya;
- Bahwa saksi kemudian membawa terdakwa ke kantor Polrestasbes Makassar untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membantahnya namun saksi tetap pada keterangannya.

4. **Saksi : Aminessa**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai manager di Hotel Ramedo;
- Bahwa terdakwa pernah menginap dihotel Ramedo selama 1 (satu) hari dan 1 (satu) malam;
- Bahwa 2 (dua) hari setelahnya terjadi penangkapan terhadap saksi Muhammad Haedar disamping hotel kemudian berlanjut kedalam kamar hotel;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2018 terdakwa menginap dihotel dan sekitar bulan 7 (tujuh) atau bulan 8 (delapan) saksi Muhammad Haedar juga menginap dihotel yang sama;
- Bahwa benar terdakwa menginap di kamar 308 sekitar bulan September 2018;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk masuk kedalam kamar hotel orang lain, diijinkan oleh receptionis asalkan ada perintah atau ijin dari pemesan kamar;
- Bahwa tamu diijinkan masuk kedalam kamar hotel pemesan kamar jika membawa kunci kamar tamu dan ada ijin dari tamu pemesan kamar;

Atas keterangan saksi, terdakwa membantahnya sebagian yakni tidak benar terdakwa membuka kamar di kamar 308 hotel Ramedo namun saksi tetap pada keterangannya.

Keterangan saksi Verbalisan :

1. **Kriswanto B**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terhadap saksi Muhammad Haedar.
 - Bahwa saksi Muhammad Haedar dilakukan penangkapan pada pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekitar pukul 17.20 wita bertempat di Jalan Landak Kel. Banta-bantaeng Kec. Rappocini Kota Makassar tepatnya dipinggir Jalan Raya dan disaku celana saksi Muhammad Haedar ditemukan 2 (dua) sachet shabu kemudian saksi Muhammad Haedar menunjukkan tempat tinggalnya di Jalan Landak Lr. 10 Hotel Landak Transit LIT kamar 310 dan saat dilakukan penggeledahan didalam kamar hotel tersebut ditemukan menemukan 98 (Sembilan puluh delapan) butir inek atau ekstasi, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pireks yang terdapat sisa shabu dengan berat awal 0,0647 gram dan berat akhir 0,0503 gram, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah HP merk Samsung yang tersimpan didalam lemari pakaian;
 - Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap saksi Muhammad Haedar, saksi Muhammad Haedar mengatakan bahwa inek atau ekstasi tersebut saksi Muhammad Haedar peroleh dari terdakwa;
 - Bahwa dalam BAP pertama, saksi Muhammad Haedar menyebut nama Anto yang menyerahkan inek atau ekstasi tersebut dan selang sebulan kemudian, saksi Muhammad Haedar mendatangi saksi dan mengubah keterangannya dan mengatakan bahwa inek atau ekstasi tersebut saksi Muhammad Haedar peroleh dari terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah mempertemukan terdakwa dengan saksi Muhammad Haedar dan membuatnya Berita Acara Konfrontir, dan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat pertemuan mereka berdua, terdakwa mengakui menyerahkan inx atau ekstasi kepada saksi Muhammad Haedar;

- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai sms terdakwa kepada saksi Muhammad Haedar yang berisi “sabar2ki dulu bossku, adami secercah harapan tp nantipi A1 baru sy infoki lagi bossku,malu2ka ye” dan terdakwa menjawab bahwa sms tersebut untuk inx yang akan diserahkan kepada saksi Muhammad Haedar;
- Bahwa sms yang dikirimkan oleh terdakwa ke saksi Muhammad Haedar pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 23.26 wita dan pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 terdakwa menyerahkan ekstasi atau inx kepada saksi Muhammad Haedar.

Atas keterangan saksi, terdakwa membantahnya namun saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Taufan Eka Putra,S.Kom,M.Adm.SDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handhone Nokia Model 130 type TA-1017 warna putih, 1 (satu) buah handphone Samsung Model SM-J250F warna hitam, 1 (satu) buah handphone Samsung Model SM-B109E warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Samsung Model GT-E1272 warna hitam;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) buah handphone tersebut atas permintaan dari Polrestabes Makassar;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan dari tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2019;
- Bahwa 1 (satu) buah handhone Nokia Model 130 type TA-1017 warna putih dan 1 (satu) buah handphone Samsung Model SM-J250F warna hitam adalah milik dari Suhardi alias Cua sedangkan 1 (satu) buah handphone Samsung Model SM-B109E warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Samsung Model GT-E1272 warna hitam adalah milik dari saksi Muhammad Haedar;
- Bahwa benar dari handphone Samsung Model GT-E1272 warna hitam milik dari saksi Muhammad Haedar ada sms yang masuk dari nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+628124248686 yang berisi "sabar2ki dulu bossku, adami secercah harapan tp nantipi A1 baru sy infoki lg bossku, malu2ka ye"

Atas keterangan Ahli, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah dituduh menjual inex (ekstasi);
- Bahwa terdakwa tidak menyerahkan inex atau ekstasi kepada saksi Muhammad Haedar Rahman;
- Bahwa penyidik yang membuat rangkaian kata-kata tersebut dalam BAP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Wahyuddin Nur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa adalah mantan staf saksi;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2018, saksi bersama-sama dengan terdakwa berangkat ke Palopo
 - Bahwa ada Surat Perintah Jalan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) sachet shabbu dengan berat kurang lebih 50 gram dengan berat awal 54,7211 gram dan berat akhir 53,4541 gram;
2. 1 (satu) buah kotak berwarna coklat didalamnya berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir inex (ekstasi);
3. 1 (satu) buah bong;
4. 1 (satu) buah pireks dengan berat awal 0,0647 gram dan berat akhir 0,0503 gram;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Mks



5. 1 (satu) buah kompor;
6. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
7. 1 (satu) buah HP Samsung;
8. 1 (satu) buah HP lipat merk Samsung;
9. 1 (satu) buah HP android merk samsun'g warna hitam;
10. 1 (satu) buah HP merk Nokia

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekitar pukul 17.20 wita bertempat di Jalan Landak Baru Kel. Banta-bantaeng Kec. Rappocini Kota Makassar dekat Hotel Ramedo, saksi Muh. Arham, SH dan saksi Supriyadi yang merupakan Tim Sat Narkoba Makassar yang telah melakukan pengintaian selama kurang lebih 6 (enam) bulan terhadap terdakwa, menemukan terdakwa sedang mengendarai sepeda motor sehingga saksi Muh. Arham, SH dan saksi Supriyadi mencegat terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan **2 (dua) sachet shabu didalam kantong celana sebelah kiri terdakwa dengan berat awal 54,7211 gram dan berat akhir 53,4541 gram** dan dari hasil interrogasi, terdakwa memberitahu alamat tempat tinggalnya di Hotel Ramedo Lantai 3 Kamar 308 kemudian saksi Muh. Arham, SH dan saksi Supriyadi bersama Tim Anggota Sat Narkoba mendatangi hotel tersebut dan melakukan penggeledahan dan menemukan 98 (Sembilan puluh delapan) butir inex atau ekstasi, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pireks dengan berat awal 0,0647 gram dan berat akhir 0,0503 gram, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah HP merk Samsung yang tersimpan didalam lemari pakaian kemudian saksi Muh. Arham, SH dan saksi Supriyadi menanyakan kepemilikan inex atau ekstasi tersebut dan diakui oleh terdakwa bahwa inex atau ekstasi tersebut adalah miliknya, kemudian terdakwa bersama barang bukti diamankan di Kantor Polresta Makassar;
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Sam Ratulangi Makassar tepatnya di Bank BPD Makassar, saksi Caheruddin dan saksi Asriman bersama dengan TIM melakukan penangkapan terhadap terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bertemu dengan terdakwa, saksi Caheruddin dan saksi Asriman mengatakan ***“apakah benar terdakwa pernah menyerahkan inex atau ekstasi kepada saksi Muhammad Haedar Rahman”*** dan terdakwa menjawab ***“benar, saya pernah menyerahkan inex atau ekstasi kepada saksi Muhammad Haedar”*** selanjutnya saksi Caheruddin dan saksi Asriman kembali bertanya ***“berapa jumlah inex atau ekstasi yang terdakwa serahkan kepada saksi Muhammad Haedar”*** dan dijawab oleh terdakwa ***“inex atau ekstasi yang saya serahkan kepada terdakwa sebanyak 130 (seratus tiga puluh) butir”***;
- Bahwa saksi Aminessa menjelaskan benar terdakwa yang memesan kamar hotel di kamar nomor 308 Hotel Romedo disekitar bulan September 2018 dan saksi Muhammad Haedar juga menginap dihotel yang disekitar bulan tersebut;
- Bahwa saat dilakukan interogasi oleh saksi Verbalisan Kriswanto terhadap saksi Muhammad Haedar, saksi Muhammad Haedar mengatakan bahwa inex atau ekstasi tersebut saksi Muhammad Haedar peroleh dari terdakwa;
- Bahwa dalam BAP pertama, saksi Muhammad Haedar menyebut nama Anto yang menyerahkan inex atau ekstasi tersebut dan selang sebulan kemudian, saksi Muhammad Haedar mendatangi saksi Kriswanto dan mengubah keterangannya dan mengatakan bahwa inex atau ekstasi tersebut saksi Muhammad Haedar peroleh dari terdakwa;
- Bahwa saksi Kriswanto pernah mempertemukan terdakwa dengan saksi Muhammad Haedar dan membuatnya Berita Acara Konfrontir, dan saat pertemuan mereka berdua, terdakwa mengakui menyerahkan inex atau ekstasi kepada saksi Muhammad Haedar;
- Bahwa saksi Kriswanto menanyakan kepada terdakwa mengenai sms terdakwa kepada saksi Muhammad Haedar yang berisi ***“sabar2ki dulu bossku, adami secercah harapan tp nantipi A1 baru sy infoki lagi bossku,malu2ka ye”*** dan terdakwa menjawab bahwa sms tersebut untuk inex yang akan diserahkan kepada saksi Muhammad Haedar;
- Bahwa sms yang dikirimkan oleh terdakwa ke saksi Muhammad Haedar pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 23.26 wita dan pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 terdakwa menyerahkan ekstasi atau inex kepada saksi Muhammad Haedar;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Muhammad Haedar oleh saksi Kriswanto, saksi Muhammad Haedar tidak berada dalam ancaman dan tidak ditekan;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Mks



- Bahwa penarikan keterangan saksi Muhammad Haedar dalam persidangan sangat tidak beralasan karena pada saat persidangan sebelumnya disaat saksi Muhammad Haedar sebagai terdakwa, saksi Muhammad Haedar mengakui menerima ekstasi atau inek dari terdakwa dan saat ini terdakwa telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan saksi Muhammad Haedar tidak mengajukan Upaya Hukum Banding atas Putusan tersebut.
- Bahwa keterangan saksi ade Charge Wahyuddin Nur yang menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, saksi Wahyuddin Nur bersama-sama dengan terdakwa berangkat ke Palopo dimana pada tanggal tersebut terdakwa menyerahkan ekstasi atau inek kepada saksi Muhammad Haedar sehingga bagaimana mungkin terdakwa bisa berada di dua tempat yang berjauhan jaraknya dalam waktu yang bersamaan ?
- Bahwa surat perintah jalan yang diperlihatkan oleh saksi wahyuddin dalam persidangan adalah surat perintah jalan yang dibuat sendiri oleh saksi Wahyuddin kepada dirinya sendiri dan kepada terdakwa dan bukan dibuat oleh atasan langsung oleh saksi Wahyuddin dan surat perintah jalan tersebut setelah sampai di Palopo hanya ditandatangani dan tidak ada nama orang yang bertandatangan tersebut;
- Bahwa pada sidang sebelumnya dimana terdakwa sebagai saksi dalam persidangan saksi Muhammad Haedar saat menjadi terdakwa, terdakwa Samuria menjelaskan dibawah sumpah bahwa terdakwa menyerahkan inek atau ekstasi kepada saksi Muhammad Haedar didalam kamar 308 lantai 3 hotel Ramedo pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 11.00 wita dimana sebelumnya saksi Muhammad Haedar Rahman menelpon terdakwa dan berkata *"adami bos (inek atau ekstasi)"* kemudian dijawab oleh terdakwa *"adami, saya ambil dulu dirumah"* dan dijawab oleh saksi Muhammad Haedar Rahman *"oooo bawami saja dikamar hotel Ramedo lantai 3 kamar 308"* kemudian terdakwa menjawab *"oke pale"*, selanjutnya terdakwa kemudian menyimpan 130 (seratus tiga puluh) butir inek atau ekstasi diatas meja kamar hotel ramedo yang terletak dilantai 3 dan saksi Muhammad Haedar Rahman tidak berada didalam kamar hotel tersebut kemudian terdakwa menelpon kembali saksi Muhammad Haedar Rahman dan mengatakan bahwa terdakwa telah menyimpan inek atau ekstasi diatas meja hotel dan terdakwa berkata *"OK"* dan sekitar pukul 11.30 wita, saksi Muhammad Haedar Rahman ke hotel Ramedo dan melihat diatas meja sebuah bingkisan, kemudian saksi Muhammad Haedar Rahman

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Mks



membuka bungkusan tersebut dan berisi inx selanjutnya saksi Muhammad Haedar Rahman menghitungnya dan berjumlah 130 (seratus tiga puluh) butir dan sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa kembali kehotel dan berkata “*cukupji 130 (seratus tiga puluh) butir*” dan dijawab oleh saksi Muhammad Haedar Rahman “*oh iya, cukupji*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal melanggar Primair Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Subsidiar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsu Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. Unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa , pengertian “**Setiap Orang**” adalah setiap orang yang merupakan pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa mempunyai hal alasan pemaaf maupun pembenar dalam dirinya sebagaimana dalam perkara ini telah diajukan selaku terdakwa **SAMURIA FIRMANSYAH ALIAS ACONG**.



Menimbang, bahwa terdakwa baik saat melakukan tindak pidana, dilakukan penyidikan maupun saat persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak mengganggu jiwanya dan tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuhnya dan tidak pula terganggu karena penyakit. Dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur **"Setiap orang"** telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa **permufakatan jahat** atau **samenspanning** menurut pasal 88 KUHP adalah "dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan kejahatan".

Menimbang, bahwa terdakwa menyerahkan inx atau ekstasi kepada saksi Muhammad Haedar didalam kamar 308 lantai 3 hotel Ramedo pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 11.00 wita dimana sebelumnya saksi Muhammad Haedar Rahman menelpon terdakwa dan berkata "*adami bos (inx atau ekstasi)*" kemudian dijawab oleh terdakwa "*adami, saya ambil dulu dirumah*" dan dijawab oleh saksi Muhammad Haedar Rahman "*oooo bawami saja dikamar hotel Ramedo lantai 3 kamar 308*" kemudian terdakwa menjawab "*oke pale*", selanjutnya terdakwa kemudian menyimpan 130 (seratus tiga puluh) butir inx atau ekstasi diatas meja kamar hotel ramedo yang terletak dilantai 3 dan saksi Muhammad Haedar Rahman tidak berada didalam kamar hotel tersebut kemudian terdakwa menelpon kembali saksi Muhammad Haedar Rahman dan mengatakan bahwa terdakwa telah menyimpan inx atau ekstasi diatas meja hotel dan terdakwa berkata "*OK*" dan sekitar pukul 11.30 wita, saksi Muhammad Haedar Rahman ke hotel Ramedo dan melihat diatas meja sebuah bingkisan, kemudian saksi Muhammad Haedar Rahman membuka bingkisan tersebut dan berisi inx selanjutnya saksi Muhammad Haedar Rahman menghitungnya dan berjumlah 130 (seratus tiga puluh) butir dan sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa kembali kehotel dan berkata "*cukupji 130 (seratus tiga*

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Mks



puluh) butir” dan dijawab oleh saksi Muhammad Haedar Rahman “oh iya, cukupji”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika** telah terbukti dan terpenuhi.

3. Unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Tanpa Hak atau Melawan Hukum** adalah terdakwa atau siapa saja tidak mempunyai hak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama menurut UU No. 35 tahun 2009 untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman selain yang telah ditetapkan yaitu untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi, Petunjuk serta keterangan Terdakwa ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekitar pukul 17.20 wita bertempat di Jalan Landak Baru Kel. Banta-bantaeng Kec. Rappocini Kota Makassar dekat Hotel Ramedo, saksi Muh. Arham, SH dan saksi Supriyadi yang merupakan Tim Sat Narkoba Makassar yang telah melakukan pengintaian selama kurang lebih 6 (enam) bulan terhadap terdakwa, menemukan terdakwa sedang mengendarai sepeda motor sehingga saksi Muh. Arham, SH dan saksi Supriyadi mencegat terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan **2 (dua) sachet shabu didalam kantong celana sebelah kiri terdakwa dengan berat awal 54,7211 gram dan berat akhir 53,4541 gram** dan dari hasil interrogasi, terdakwa memberitahu alamat tempat tinggalnya di Hotel



Ramedo Lantai 3 Kamar 308 kemudian saksi Muh. Arham, SH dan saksi Supriyadi bersama Tim Anggota Sat Narkoba mendatangi hotel tersebut dan melakukan pengeledahan dan menemukan 98 (Sembilan puluh delapan) butir inex atau ekstasi, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pireks dengan berat awal 0,0647 gram dan berat akhir 0,0503 gram, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah HP merk Samsung yang tersimpan didalam lemari pakaian kemudian saksi Muh. Arham, SH dan saksi Supriyadi menanyakan kepemilikan inex atau ekstasi tersebut dan diakui oleh terdakwa bahwa inex atau ekstasi tersebut adalah miliknya, kemudian terdakwa bersama barang bukti diamankan di Kantor Polresta Makassar;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Sam Ratulangi Makassar tepatnya di Bank BPD Makassar, saksi Caheruddin dan saksi Asriman bersama dengan TIM melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat bertemu dengan terdakwa, saksi Caheruddin dan saksi Asriman mengatakan **"apakah benar terdakwa pernah menyerahkan inex atau ekstasi kepada saksi Muhammad Haedar Rahman"** dan terdakwa menjawab **"benar, saya pernah menyerahkan inex atau ekstasi kepada saksi Muhammad Haedar"** selanjutnya saksi Caheruddin dan saksi Asriman kembali bertanya **"berapa jumlah inex atau ekstasi yang terdakwa serahkan kepada saksi Muhammad Haedar"** dan dijawab oleh terdakwa **"inex atau ekstasi yang saya serahkan kepada terdakwa sebanyak 130 (seratus tiga puluh) butir"**;
- Bahwa saksi A. Ari menjelaskan benar terdakwa yang memesan kamar hotel di kamar nomor 308 Hotel Romedo disekitar bulan September 2018 dan saksi Muhammad Haedar juga menginap dihotel yang disekitar bulan tersebut;
- Bahwa saat dilakukan interogasi oleh saksi Verbalisan Kriswanto terhadap saksi Muhammad Haedar, saksi Muhammad Haedar mengatakan bahwa inex atau ekstasi tersebut saksi Muhammad Haedar peroleh dari terdakwa;
- Bahwa dalam BAP pertama, saksi Muhammad Haedar menyebut nama Anto yang menyerahkan inex atau ekstasi tersebut dan selang sebulan kemudian, saksi Muhammad Haedar mendatangi saksi Kriswanto dan mengubah keterangannya dan mengatakan bahwa inex atau ekstasi tersebut saksi Muhammad Haedar peroleh dari terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Kriswanto pernah mempertemukan terdakwa dengan saksi Muhammad Haedar dan membuatnya Berita Acara Konfrontir, dan saat pertemuan mereka berdua, terdakwa mengakui menyerahkan inx atau ekstasi kepada saksi Muhammad Haedar;
- Bahwa saksi Kriswanto menanyakan kepada terdakwa mengenai sms terdakwa kepada saksi Muhammad Haedar yang berisi "**sabar2ki dulu bossku, adami secercah harapan tp nanti pi A1 baru sy infoki lagi bossku, malu2ka ye**" dan terdakwa menjawab bahwa sms tersebut untuk inx yang akan diserahkan kepada saksi Muhammad Haedar;
- Bahwa sms yang dikirimkan oleh terdakwa ke saksi Muhammad Haedar pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 23.26 wita dan pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 terdakwa menyerahkan ekstasi atau inx kepada saksi Muhammad Haedar;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Muhammad Haedar oleh saksi Kriswanto, saksi Muhammad Haedar tidak berada dalam ancaman dan tidak ditekan;
- Bahwa penarikan keterangan saksi Muhammad Haedar dalam persidangan sangat tidak beralasan karena pada saat persidangan sebelumnya disaat saksi Muhammad Haedar sebagai terdakwa, saksi Muhammad Haedar mengakui menerima ekstasi atau inx dari terdakwa dan saat ini terdakwa telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan saksi Muhammad Haedar tidak mengajukan Upaya Hukum Banding atas Putusan tersebut.
- Bahwa keterangan saksi ade Charge Wahyuddin Nur yang menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, saksi Wahyuddin Nur bersama-sama dengan terdakwa berangkat ke Palopo dimana pada tanggal tersebut terdakwa menyerahkan ekstasi atau inx kepada saksi Muhammad Haedar sehingga bagaimana mungkin terdakwa bisa berada di dua tempat yang berjauhan jaraknya dalam waktu yang bersamaan ?
- Bahwa surat perintah jalan yang diperlihatkan oleh saksi wahyuddin dalam persidangan adalah surat perintah jalan yang dibuat sendiri oleh saksi Wahyuddin kepada dirinya sendiri dan kepada terdakwa dan bukan dibuat oleh atasan langsung oleh saksi Wahyuddin dan surat perintah jalan tersebut setelah sampai di Palopo hanya ditandatangani dan tidak ada nama orang yang bertandatangan tersebut;
- Bahwa pada sidang sebelumnya dimana terdakwa sebagai saksi dalam persidangan saksi Muhammad Haedar saat menjadi terdakwa, terdakwa

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Samuria menjelaskan dibawah sumpah bahwa terdakwa menyerahkan inx atau ekstasi kepada saksi Muhammad Haedar didalam kamar 308 lantai 3 hotel Ramedo pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 11.00 wita dimana sebelumnya saksi Muhammad Haedar Rahman menelpon terdakwa dan berkata "*adami bos (inx atau ekstasi)*" kemudian dijawab oleh terdakwa "*adami, saya ambil dulu dirumah*" dan dijawab oleh saksi Muhammad Haedar Rahman "*oooo bawami saja dikamar hotel Ramedo lantai 3 kamar 308*" kemudian terdakwa menjawab "*oke pale*", selanjutnya terdakwa kemudian menyimpan 130 (seratus tiga puluh) butir inx atau ekstasi diatas meja kamar hotel ramedo yang terletak dilantai 3 dan saksi Muhammad Haedar Rahman tidak berada didalam kamar hotel tersebut kemudian terdakwa menelpon kembali saksi Muhammad Haedar Rahman dan mengatakan bahwa terdakwa telah menyimpan inx atau ekstasi diatas meja hotel dan terdakwa berkata "*OK*" dan sekitar pukul 11.30 wita, saksi Muhammad Haedar Rahman ke hotel Ramedo dan melihat diatas meja sebuah bingkisan, kemudian saksi Muhammad Haedar Rahman membuka bingkisan tersebut dan berisi inx selanjutnya saksi Muhammad Haedar Rahman menghitungnya dan berjumlah 130 (seratus tiga puluh) butir dan sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa kembali kehotel dan berkata "*cukupji 130 (seratus tiga puluh) butir*" dan dijawab oleh saksi Muhammad Haedar Rahman "*oh iya, cukupji*";

- Bahwa inx atau ekstasi yang ditemukan oleh petugas Tim Sat Narkoba Makassar tersebut adalah merupakan Narkotika Golongan I sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris terhadap Barang Bukti dan Berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminastistik No. Lab : 4044/NNF/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018, dengan hasil pemeriksaan :
 - Sembilan sachet plastik masing-masing berisi 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "S" dengan tebal rata-rata 4,50 mm dan diameter rata-rata 8,20 mm dengan berat netto seluruhnya 10,7100 gram, diberi nomor BB 10270/2018/NNF;
 - Sepuluh sachet plastik masing-masing berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau logo "XL" dengan tebal rata-rata 4,40 mm dan diameter rata-rata 8,30 mm dengan berat netto seluruhnya 13,2850 gram, diberi nomor BB 10271/2018/NNF;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sachet plastik berisi 3 (tiga) butir tablet warna hijau logo "XL" dengan tebal rata-rata 4,40 mm dan diameter rata-rata 8,30 mm dengan berat netto seluruhnya 0,7971 gram, diberi nomor BB 10272/2018/NNF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 10270/2018/NNF, 10271/2018/NNF dan 10272/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah **benar mengandung MDMA**

Bahwa MDMA (\pm)-N- α -dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur **Unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal : Primair Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) sachet shabbu dengan berat kurang lebih 50 gram dengan berat awal 54,7211 gram dan berat akhir 53,4541 gram;
2. 1 (satu) buah kotak berwarna coklat didalamnya berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir inex (ekstasi);
3. 1 (satu) buah bong;
4. 1 (satu) buah pireks dengan berat awal 0,0647 gram dan berat akhir 0,0503 gram;
5. 1 (satu) buah kompor;
6. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
7. 1 (satu) buah HP Samsung;
8. 1 (satu) buah HP lipat merk Samsung;
9. 1 (satu) buah HP android merk samsung warna hitam;
10. 1 (satu) buah HP merk Nokia

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika secara illegal ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa mempersulit jalannya persidangan.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Primair Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SAMURIA FIRMANSYAH ALIAS ACONG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual atau meyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 98 (sembilan puluh delapan) butir inex (ekstasi);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAMURIA FIRMANSYAH ALIAS ACONG** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) sachet shabbu dengan berat kurang lebih 50 gram dengan berat awal 54,7211 gram dan berat akhir 53,4541 gram;
 2. 1 (satu) buah kotak berwarna coklat didalamnya berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir inex (ekstasi);
 3. 1 (satu) buah bong;
 4. 1 (satu) buah pireks dengan berat awal 0,0647 gram dan berat akhir 0,0503 gram;
 5. 1 (satu) buah kompor;
 6. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 7. 1 (satu) buah HP Samsung;
 8. 1 (satu) buah HP lipat merk Samsung;
 9. 1 (satu) buah HP android merk samsung warna hitam;
 10. 1 (satu) buah HP merk Nokia

Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000,00. (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019, oleh kami, Dr. Zulkifli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suratno, S.H., Harto Pancono, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOEH. UNGARDIN K., SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Indah Fajarwaty Ishak, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suratno, S.H.

Dr. Zulkifli, S.H., M.H.

Harto Pancono, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Moeh. Ungardin K., S.H. M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28